



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN REVISI KAJIAN RENCANA
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup salah satu tahapan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota adalah penyusunan RPPLH kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor SE.5/Menlhk/PKTL/Pla.3/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu untuk merevisi sistematika, tata cara penulisan dan menyesuaikan beberapa substansi muatan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2014 sekaligus menindaklanjutinya dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RPPLH Tahun 2019;
- c. bahwa untuk tersusunnya Revisi Kajian Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan Tim Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Tahun 2018 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN REVISI KAJIAN RENCANA PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Revisi Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dengan uraian tugas umum sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja
Kelompok Kerja mempunyai tugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, bimtek, workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD), seminar-seminar dan sebagainya, memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.
 - b. Tim Tenaga Ahli
Tim Tenaga Ahli sebagai ahli/pakar kajian di bidang lingkungan hidup yang akan mengarahkan dan memandu tahapan per tahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan.
- KETIGA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA lebih rinci akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian dan bersifat pertanggungjawaban biaya asli (*actual cost*) untuk setiap item pengeluaran yang akan dibayarkan.

- KELIMA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya bertanggungjawab atas:
- a. Kelancaran pelaksanaan kegiatan ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan demi menunjang asas ketertelusuran data yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini; dan
 - c. Melaporkan kegiatan ini secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- KEENAM : Masa Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN REVISI KAJIAN RENCANA PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN REVISI KAJIAN
RENCANA PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pembina : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung jawab : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Kelompok Kerja

- Ketua : Sekretaris Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
 3. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
 4. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
 5. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
 7. Fitriah Bidalo, S.Si., M.Si
 8. Fandri Asri, ST
 9. Fadhlán A. R. Agama, SP
 10. Dani Djatmiko, S.KM (Staf Administrasi)
 11. Hendra J. Rusman, S.Si., M.Si (Staf Administrasi)

12. Nurhidayah E. Lapasang, S.Si (Staf Administrasi)

2. Tim Tenaga Ahli

1. Dr. Langgeng Wahyu Santosa, M.Si (Ahli Pengelolaan Lingkungan/Ketua Tim)
2. Muh. Arif Alfana, S.Si., M.Sc (Ahli Lingkungan Sosial Budaya/Anggota)
3. Wahyu Yun Santosa, S.H., M.Hum., LL.M (Ahli Hukum Tata Lingkungan/Anggota)
4. Reynaldi Pratama Poetra, S.Si (Asisten Ahli Geografi Lingkungan/Anggota)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM